



Wabup Jawab 19 Pertanyaan Fraksi Dewan

# Kesalahan Anggaran Rp 3,5 M di Dinas PUPR

**MEMPAWAH** – Eksekutif Pemerintah Kabupaten Mempawah menyampikan 19 poin jawaban untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi dewan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPIP) APBD 2018. Tanggapan kepala daerah itu disampaikan melalui rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Mempawah, kemarin. 19 poin jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi dihadapan Ketua DPRD, Safrudin beserta unsur pimpinan dan puluhan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang hadir dalam paripurna tersebut.

“Berkaitan dengan peningkatan potensi PAD, kami sedang melakukan pemuktahiran nilai jual objek pajak PBB P2. Kemudian, kami juga mengusulkan pungutan atas 2 jenis pajak yakni pajak parkir dan pajak air tanah. Saat ini Raperdanya sudah masuk dalam Prolegda 2019,” ungkap Wabup.

Kemudian, lanjut Wabup menanggapi permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp 12,7 miliar saat ini masih dalam proses validasi piutang sebagai dasar upaya penagihan atau penghapusan utang.

“Untuk persoalan belanja operasional yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 726 miliar terjadi kurangnya penyerapan anggaran. Disebabkan, penganggaran untuk pen-erimaan CPNS dan pegawai P3K yang terjadi keterlambatan. Bahkan untuk pegawai P3K sampai saat ini belum ada penetapan,” paparnya.

Selanjutnya, Muhammad Pagi menambahkan, berkaitan dengan belanja hibah yang terjadi selisih dari semula direncanakan sebesar Rp 76 miliar lebih menjadi Rp 73 miliar miliar lebih disebabkan terdapat sisa belanja hibah dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Mempawah.

Sesuai aturannya, sisa belanja tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.

“Berkaitan dengan kesalahan penganggaran modal di Dinas PUPR sebesar Rp 82 miliar yang kemudian teralokasi sebesar 81 miliar bahwa kesalahan sebesar Rp 3,5 miliar itu akibat pengalokasian anggaran belanja yang diserahkan kepada masyarakat namun dianggarkan pada belanja modal dalam bentuk kegiatan irigasi atau drainase,” urainya.

Masih dalam kesempatan itu, Wabup pun menjawab pertanyaan dewan berkaitan dengan silpa sebesar Rp 44,25 miliar terdiri dari silpa terikat Rp 17,63 miliar dan silpa bebas Rp 26,62 miliar. Jika dipersanteseakan dengan total APBD 2018 maka nilainya cukup ideal hanya berkisar 4,21%.

“Dikatakan ideal karena masih dibawah angka 5%. Dalam setiap pergantian tahun anggaran, maka kas daerah tidak boleh dalam kondisi ko-

song. Sebab pada awal Januari pemerintah daerah berkewajiban membayar gaji PNS dan DPRD dengan total sekitar Rp 24 miliar. Dan pada awal Januari itu, pendapatan APBD 2019 belum ada yang masuk. Maka harus ditanggulangi dengan Silpa,” tegasnya.

Lebih jauh, Wabup pun menanggapi pertanyaan seputar utang listrik, air, telepon dan jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp 2,2 miliar itu merupakan belanja pada akhir 2018 yang tagihannya baru diterima pada Januari 2019. Sehingga, tagihan itu tidak bisa dibayar pada tahun 2018 dan dianggap sebagai utang.

“Terakhir, menyangkut dana LAPIM yang tidak digulirkan lagi dan pengendaliannya menggunakan nomor rekening Ketua Pokja, bahwa nomor rekening itu merupakan penampungan untuk menarik kembali dana LAPIM yang digulirkan kepada koperasi atau LKM yang sudah tidak digulirkan lagi,” tukasnya. (wah)



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan  
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat